



[Vol. 2, No. 2, 2022],

KONTRAK KONSTRUKSI INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Edison Hatoguan Manurung

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta¹
author@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 06-09-2022

Revised: 15-09-2022

Accepted: 29-09-2022

Kata-kata Kunci:

Infrastruktur,
Konstrak Konstruksi,
Pengguna Jasa,
Konstruksi, Penyedia
Jasa Konstruksi.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi merupakan dasar penyelenggaraan bidang Jasa Konstruksi yang meliputi dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi melalui kontrak konstruksi. Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai ketentuan teknis kontrak konstruksi sehingga masih menyimpan potensi munculnya perbuatan merugikan bagi penyedia jasa konstruksi. Padahal di dalam prakteknya ketentuan teknis inilah yang menjadi awal masalah dari kontrak konstruksi. Artikel bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kontrak konstruksi yang memberikan perlindungan bagi penyedia jasa konstruksi agar terhindar dari perbuatan merugikan yang muncul karena itikad baik dalam kontrak konstruksi masih tidak jelas wujudnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual tentang kontrak konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur konsep perbuatan tidak merugikan sebagai klausul wajib dalam kontrak konstruksi. Belum ada jaminan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan tidak merugikan bagi penyedia jasa dalam kontrak konstruksi. Perlu diatur dalam perundang-undangan jasa konstruksi perihal perbuatan tidak merugikan sebagai klausul wajib dalam kontrak konstruksi, agar perbuatan tidak merugikan dalam pelaksanaan kontrak konstruksi tidak lagi terjadi. Bentuk perlindungan hukum yang muncul dari konsep perbuatan tidak merugikan yaitu secara konkret perlu dibentuk Peraturan Presiden khusus yang mengatur perihal Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Pembangunan Infrastruktur milik Pemerintah yang berbeda dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

Keywords:

Infrastructure,
Construction
Contract, Service
User, Construction,
Construction Service
Provider

Abstract

Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services is the basis for the implementation of the Construction Services sector which includes the basis for carrying out construction activities through construction contracts. This law does not regulate the technical provisions of construction contracts so that there is still the potential for harmful acts to arise for construction service providers. Whereas in practice this technical provision is the beginning of the problem of the construction contract. This article aims to identify and analyze construction contracts that provide protection for construction service providers in order to avoid harmful actions that arise because good faith in construction contracts is still unclear. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach and a conceptual approach to construction contracts. The results of the study indicate that the laws and regulations in Indonesia have not regulated the concept of no harm act as a mandatory clause in a construction contract. There is no guarantee of legal protection in relation to non-harming acts for service providers in construction contracts. It needs to be regulated in the construction services legislation regarding non-harming acts as a mandatory clause in construction contracts, so that actions that are not detrimental in the implementation of construction contracts will no longer occur. The form of legal protection that arises from the concept of non-harming acts is that it is concretely necessary to form a special Presidential Regulation that regulates the Procurement of Construction Services for Government-owned Infrastructure Development which is different from the procurement of government goods and services in general.

PENDAHULUAN

Pembangunan proyek konstruksi berupa ketersediaan infrastruktur menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo. Keberadaan sarana dan prasarana bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktifitas, dan menurunkan biaya produksi. Sehingga, pembangunan sarana dan prasarana yang bermutu dapat menunjang perkembangan perekonomian sebuah bangsa yang nantinya bisa menyejahterakan masyarakat menjadi meningkat. Badan Perencanaan Pembangunan nasional memprediksi biaya proyek infrastruktur sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebanyak Rp. 4.700 Triliun. Indonesia merupakan Negara yang memerlukan pembiayaan yang paling besar di Asia tenggara. Berdasarkan angka yang disebutkan, pemerintah



[Vol. 2, No. 2, 2022],

pusat menanggung Rp. 1.645 Triliun ataupun kurang lebih 35%. Sementara porsi yang lain merupakan kontribusi BUMN (23%) dan swasta (42%).¹

Berhubungan hal tersebut, pada Pasal 1 Angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2015 tentang “Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur” mengatakan (Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU), penyediaan infrastruktur adalah aktivitas yang mencakup pekerjaan konstruksi yang menjadi komponen dari jasa konstruksi dalam meningkatkan membangun atau meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana fisik dalam artian adanya sarana dan prasarana yang baik sesuai kebutuhan. Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia di atas memaparkan bahwa secara umum infrastruktur merupakan adanya fasilitas sistem, teknis, perangkat lunak, perangkat keras, dan fisik yang dibutuhkan dalam melayani masyarakat dan menunjang jaringan struktur supaya perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat bisa berjalan secara efektif. Sesuai dengan pendapat Chandra Dharma, bahwa dalam memenuhi kebutuhan pada konstruksi yang handal memiliki pengaruh pada pengurangan biaya produksi.² Sistem tersebut dapat berbentuk peralatan, struktur-struktur dasar, fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, instalasi-instalasi yang dibangun (fasilitas teknis, fisik) dan yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi sistem ekonomi masyarakat dan sistem sosial.

Pengikatan berupa kontrak konstruksi pada sektor jasa konstruksi merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan, terlebih antara penyedia jasa konstruksi dan pemberi jasa, di samping bertolak ukur terhadap norma dan prinsip hukum dalam tahapan membentuk kontrak konstruksi, mengawasi, dan melaksanakan kontrak konstruksi. Sehingga, ketaatan/kepatuhan masing-masing pihaknya dalam memenuhi kebijakan-kebijakan dan kewajiban yang secara umum menjadi perwujudan prinsip yuridis dari jasa konstruksi dan kontrak konstruksi.

Jasa konstruksi adalah bidang usaha yang umumnya disukai oleh masyarakat pada berbagai tingkat seperti yang tampak melalui semakin besarnya jumlah perusahaan yang fokus dibidang usaha jasa konstruksi. Banyaknya perusahaan jasa konstruksi yang meningkat tersebut nyatanya tidak disertai meningkatnya kinerja dan kualifikasinya yang tercermin pada kenyataan yang tergambar dalam realita bahwa teknologi, modal, efisiensi pemanfaatan SDM, ketepatan waktu

¹ Kompas, “Sektor Konstruksi Penyumbang Ketiga Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, *Harian Kompas*, 2017.

² Chandra Dharma Permana, “Analisis Pemanan dan Dampak Investasi Infrastruktur Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Input-Output”, *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol. No. 1, (2010), hlm. 101.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

pelaksanaan, dan kualitas produk pada pelaksanaan jasa konstruksi belum seperti yang diinginkan. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) menyebutkan bahwa “semua pekerja konstruksi wajib bisa menunjukkan bukti kompetensi dari sertifikat, jika tidak mempunyai sertifikat dengan demikian diberi sanksi, yakni diberhentikan dari pekerjaannya”.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (UUJK) menetapkan bahwa “secara umum jasa konstruksi adalah pelayanan jasa konsultasi perencanaan konstruksi, pengawasan pekerjaan konstruksi, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi”. Begitupun perumusan mengenai pekerjaan konstruksi. Berikutnya pada Pasal 1 Angka 2 kebijakan itu juga menetapkan bahwa “pekerjaan konstruksi secara umum menjadi sebagian rangkaian ataupun keseluruhan aktivitas pelaksanaan ataupun perencanaan yang meliputi pekerjaan Elektrikal, Mekanikal, Sipil, Arsitektural, ataupun lingkungan dan pelengkapannya dalam mencapai sebuah konstruksi dalam bentuk bangunan fisik dari infrastruktur”.

Keadaan jasa konstruksi nasional saat ini seperti yang dijelaskan permasalahannya diakibatkan 2 faktor. Faktor internal, yaitu secara umum jasa konstruksi nasional masih memiliki kekurangan perihal tenaga terampil, tenaga ahli, permodalan, penguasaan teknologi, manajemen, dan belum tertata secara kokoh dan utuh struktur usaha jasa konstruksi nasional yang tergambar pada realita bahwa belum tercapai kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa pada beragam kualifikasi dan klasifikasi. Faktor Eksternal, yaitu hubungan kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa; belum terlihatnya dukungan berbagai sektor secara langsung ataupun tidak langsung yang memengaruhi konstruksi nasional, kehandalan jasa, dan kinerja yaitu akses terhadap permodalan.

Implementasi aktivitas jasa konstruksi yang mencakup aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada persediaannya tentu memerlukan adanya suatu kebijakan yang memiliki fungsi sebagai pedoman di dalam pelaksanaannya. Dasar hukum yang dimaksudkan di sini yakni dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemberi tugas/ pemilik proyek yang dinamakan pelaksana dan pengawas, pengguna jasa dan konsultan perencana yang pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dinamakan



[Vol. 2, No. 2, 2022],

penyedia jasa konstruksi. Perjanjian tertulis itu disebut “Perjanjian Konstruksi, *contruction contract/contruction agreement* ataupun *kontrak konstruksi*”.³

Timbulnya kontrak konstruksi itu menjadi persetujuan masing-masing pihaknya, pihak yang 1, si penyedia jasa (pemborong) mengikatkan dirinya dalam melaksanakan sebuah pekerjaan untuk pihak lainnya, pengguna jasa (pihak yang memborongkan) melalui penerimaan sebuah harga yang ditentukan (Pasal 1601 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pada kontrak kerja konstruksi wajib menguraikan tentang aspek lingkungan, perlindungan hak, kewajiban para pihak, keadaan memaksa, ketentuan pemutusan, penyelesaian perselisihan, cidera janji, cara pembayaran, kewajiban dan hak, tenaga ahli, pertanggunggaan, rumusan pekerjaan, dan identitas para pihak.⁴

Pengikatan pada hubungan kerja konstruksi dilaksanakan sesuai dengan prinsip persaingan sehat dengan memilih penyedia jasa melalui pelelangan umum dengan cara terbatas. Pengikatan adalah sebuah tahapan yang dilalui penyedia jasa dan pengguna jasa terhadap kedudukan yang sejajar pada pencapaian sebuah kesepakatan dalam melakukan pekerjaan konstruksi. Pada tiap-tiap tahap yang ditentukan kewajiban dan hak tiap-tiap pihaknya yang serasi dan adil diikuti adanya sanksi.⁵

Namun, pengawasan intern hanya akan bekerja efektif setelah terjadinya suatu pelanggaran dalam kontrak konstruksi. Sehingga jika hanya mengandalkan fungsi pengawasan tersebut hal-hal merugikan yang timbul pada pelaksanaan kontrak tidak akan dapat diantisipasi. Jika kemudian dikaitkan dengan itikad baik para pihak yang berkontrak, pakta integritas ini tidak cukup menjadi acuan itikad baik karena perbuatan yang merugikan itu masih rawan terjadi. Perbuatan tidak merugikan menjadi penting untuk dimasukkan dalam klausul kontrak konstruksi agar mampu menjadi batasan bertindak para pihak dalam kontrak konstruksi agar tidak merugikan kepentingan satu sama lain.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi hanya mengatur mengenai pihak yang terkait dan proses pelaksanaan jasa konstruksi. Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai ketentuan teknis kontrak konstruksi sehingga masih menyimpan potensi munculnya

³ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 43

⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 12.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2010, hlm. 598.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

perbuatan merugikan. Padahal di dalam prakteknya ketentuan teknis inilah yang menjadi awal masalah dari kontrak konstruksi, sehingga penulis merumuskan kedalam tiga rumusan masalah yaitu soal keseimbangan, supaya para pihak tidak dirugikan karena misalnya terkait dengan hal hal yang bersifat teknis terkait dengan resiko, siapa yang bertanggungjawab atas resiko.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan pada artikel ini ialah melalui penggunaan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkonsepsikan hukum sebagai *dogma-dogma*, norma, ataupun kaidah asas melalui penggunaan pendekatan perundang-undangan yang diterangkan dengan cara deskriptif sesuai dengan masalah terhadap berbagai *literature* dan aturan-aturan hukum, dan mencari sebuah opsi hukum mengenai permasalahan yang merupakan obyek permasalahannya.

Peter Mahmud Marzuki pada pelaksanaan penelitian normatif tersebut menggunakan pendekatan hukum melalui pengkonsepsian hukum sebagai *dogma*, asas, kaidah, dan norma yang memakai *statute approach* ataupun pendekatan perundang-undangan yang diterangkan dengan cara deskriptif sesuai dengan berbagai *literature* dan aturan-aturan hukum dan mencari sebuah pendapat hukum mengenai permasalahan yang merupakan obyek masalah.⁶

Tahap analisis data dilakukan melalui penelaahan semua data yang ada dari beragam jenis sumber. Pada penelitian ini seluruh data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan penelitian, diamati dan dilakukan evaluasi kebenarannya. Setelahnya dilakukan pengolahan dan penyeleksian berdasarkan teori-teori yang dipergunakan dan undang-undang yang diberlakukan di mana didapatkan melalui berbagai *literature* yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia belum mengatur konsep Perbuatan Tidak Merugikan Dalam Kontrak Konstruksi

Dalam negara hukum kesejahteraan, negara dituntut untuk aktif memenuhi kesejahteraan warga negaranya dalam berbagai bidang. Menurut Azhari, “negara hukum kesejahteraan terjadi karena perubahan negara hukum klasik ke negara hukum kesejahteraan, negara bukan hanya sebagai penjaga malam, melainkan ikut terlibat dalam penyelenggaraan ekonomi nasional, sebagai pembagi jasa-jasa, sebagai penengah bagi kelompok-kelompok yang bersengketa dan

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm. 96.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

ikut aktif berbagai kehidupan lainnya. Pembentuk undang-undang menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pemerintah, karena tugas pelimpahan wewenang ini, pemerintah bukan hanya penjaga ketertiban, akan tetapi ikut menertibkan ketertiban yang adil”.⁷

Dalam melaksanakan jasa konstruksi yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada persediaannya sangat memerlukan adanya suatu kebijakan yang memiliki fungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Dasar hukum yang dimaksudkan tersebut ialah secara tertulis antara pemberi tugas dan pemilik proyek yang dinamakan pengawas, pelaksana, konsultan perencana, dan pengguna jasa di mana pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dinamakan penyedia jasa konstruksi. Perjanjian tertulis itu memakai sebutan *Construction Contract/Construction Agreement*, "Kontrak Konstruksi" ataupun "Perjanjian Konstruksi".⁸

Dalam mengatur korelasi hukum kerja konstruksi antara penyedia jasa dan penggunaan jasa wajib dicantumkan pada kontrak kerja konstruksi. Suatu kontrak kerja konstruksi dibuat paling tidak wajib meliputi (1) para pihak; (2) rumusan atau isi pekerjaan; (3) jangka pemeliharaan atau pertanggungjawaban; (4) tenaga ahli; (5) kewajiban dan hak masing-masing pihaknya; (6) tata cara pembayaran; (7) cedera janji; (8) menyelesaikan perselisihan; (9) pemutusan kontrak kerja konstruksi (10) kondisi memaksa; (11) kegagalan bangunan atau tidak sesuai dengan kualitas (12) perlindungan aspek lingkungan; (13) perlindungan tenaga kerja.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 menetapkan secara umum jasa konstruksi adalah pelayanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, pelayanan jasa konsultasi perencanaan konstruksi, dan layanan pelaksanaan pekerjaan. Begitupun perumusan mengenai pekerjaan konstruksi. Berikutnya pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ketentuan tersebut juga menyebutkan; bahwa “pekerjaan konstruksi pada dasarnya merupakan sebagian ataupun seluruh rangkaian aktivitas pengawasan, pelaksanaan ataupun perencanaan yang meliputi pekerjaan elektrikal, sipil mekanikal, arsitektural, ataupun lingkungan berikut kelengkapannya dalam mencapai suatu konstruksi dalam bentuk bangunan fisik dari infrastruktur”.

⁷ Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis yuridis Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 54.

⁸ Nazarkhan Yasin, *Op.Cit.*, hlm. 2.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

Dalam melaksanakan kontrak secara pelaksanaan kewajiban umum menjadi penyelenggaraan kontraktual. Pengguna jasa berkewajiban dalam membayar, sementara dalam memenuhi kewajiban kontraktual oleh pihak penyedia jasa tergantung dari jenis kontraknya yaitu kontrak pemborongan, konsultasi, dan kontrak pengadaan barang. Dengan demikian, norma dan prinsip untuk melaksanakan kontrak seperti pemutusan kontrak, pemberhentian, perubahan, asuransi, pekerjaan tambah kurang, dan sub kontrak memiliki arti yuridis yang penting pada penentuan terwujudnya tujuan kontrak. Dengan demikian dibutuhkan perhatian dengan cermat bukan hanya terhadap tahap dalam membentuknya, namun juga tahap dalam melaksanakannya.

Pengikatan berupa kontrak konstruksi pada bidang jasa konstruksi merupakan hal yang sangat diperlukan, terlebih antara penyedia jasa dan pemberi jasa konstruksi, di samping bertolak ukur terhadap norma dan prinsip hukum dalam proses membentuk kontrak konstruksi, pelaksanaan, dan pengawasan kontrak konstruksi. Dengan demikian ketaatan/kepatuhan masing-masing pihaknya untuk memenuhi kebijakan-kebijakan dan kewajiban yang secara umum menjadi bentuk prinsip yuridis dari jasa konstruksi dan kontrak konstruksi.

Dibuatnya kontrak konstruksi itu adalah kesepakatan dari masing-masing pihaknya, penyedia jasa (si pemborong), mengikatkan dirinya dalam melaksanakan sebuah pekerjaan untuk pihak lainnya, pengguna jasa (pihak yang memborongkan) melalui menerima sebuah harga yang ditentukan (Pasal 1601 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pada kontrak kerja konstruksi wajib berisi penjelasan tentang aspek dan perlindungan lingkungan, kewajiban masing-masing pihaknya, keadaan memaksa, ketentuan pemutusan, penyelesaian perselisihan, kebijakan tentang cedera janji, cara pembayaran, kewajiban dan hak, tenaga ahli, pertanggunggaan, rumusan pekerjaan, dan identitas masing-masing pihaknya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, membahas tentang manajemen jasa konstruksi. Penyedia jasa beserta sub penyedia jasa pada pelaksanaan jasa konstruksi wajib mengikuti ketentuan pekerjaan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan perjanjian pada kontrak;
- b. Sesuai dengan Standar Keberlanjutan, Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan; dan
- c. Memprioritaskan masyarakat Indonesia yang menjadi pimpinan paling tinggi organisasi proyek.

Pasal 53 ayat:



[Vol. 2, No. 2, 2022],

1. Pada pelaksanaan Jasa Konstruksi, pekerjaan utamanya hanya bisa diserahkan ke Sub penyedia Jasa yang sifatnya spesialis seperti yang dimaksudkan pada pasal 13 dan Pasal 14.
2. Dalam memberi pekerjaan utama terhadap Sub penyedia Jasa yang sifatnya spesialis seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) wajib disetujui oleh Pengguna Jasa.
3. Pada pelaksanaan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa yang kualifikasinya besar ataupun menengah memprioritaskan dalam memberi pekerjaan penunjang terhadap Sub penyedia Jasa yang kualifikasinya kecil
4. Penyedia Jasa dan Sub penyedia Jasa harus melaksanakan kewajiban dan hak seperti yang dicantumkan pada Kontrak Kerja Konstruksi.

Pasal 54 ayat:

1. Pada pelaksanaan Jasa Konstruksi, penyedia Jasa ataupun Sub penyedia Jasa harus memberikan hasil pekerjaan dengan tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu seperti yang dicantumkan pada Kontrak Kerja Konstruksi.
2. Penyedia Jasa ataupun Sub penyedia Jasa yang tidak memberikan hasil pekerjaan dengan tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) bisa dituntut ganti rugi berdasarkan kesepakatan pada Kontrak Kerja Konstruksi.

Dalam memastikan keberlanjutan tahap dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi, kebijakan tersebut juga menyatakan bahwa adanya pelanggaran dan kejahatan oleh penyedia Jasa atau Pengguna Jasa, tahap pemeriksaan hukum dilaksanakan tanpa menghentikan dan mengganggu pelaksanaan Jasa Konstruksi. Perihal pelanggaran dan dugaan kejahatan menyangkut kerugian negara, pemeriksaan hukum hanya bisa dilaksanakan sesuai dengan hasil pemeriksaan dari pihak berwajib. Perihal terjadinya sengketa masing-masing pihaknya, kebijakan tersebut mendahulukan prinsip dasar musyawarah dalam mewujudkan kemufakatan. Pada pelanggaran administratif terhadap kebijakan tersebut disertai adanya sanksi administratif, sementara dalam mencegah kekosongan hukum. Kebijakan tersebut menyebutkan bahwa badan yang dibentuk menurut aturan penyelenggaraan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999



[Vol. 2, No. 2, 2022],

tetap melaksanakan tugas registrasi dan sertifikasi pada tenaga kerja dan badan usaha hingga dibentuknya lembaga yang dimaksudkan pada Undang- Undang tersebut.

Terhadap kontrak-kontrak pekerjaan konstruksi, sesudah penyediannya menjalankan seluruh pekerjaan dan melaksanakan serah terima pekerjaan terhadap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sehingga dibutuhkan masa pemeliharaan yang merupakan jangka waktu dalam menjalankan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, sepanjang masa pertanggungjawabannya dihitung dari *Provisional Hand Over* (tanggal penyerahan pertama pekerjaan) hingga *Final Hand Over* (tanggal penyerahan akhir pekerjaan). Masa pemeliharaan yang tersingkat bagi pekerjaan permanen yakni 6 bulan, sementara pada pekerjaan semi permanen yakni 3 (tiga) bulan dan bisa melewati tahun anggaran.⁹

Jika terjadi pelanggaran kontrak konstruksi yang kemudian merugikan pengguna jasa seringkali penyedia jasa dipersalahkan karena dianggap telah mengakibatkan kerugian negara dan secara khusus dalam bentuk merugikan keuangan negara. Kerugian daerah/Negara seperti yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang “perbendaharaan Negara antara lain kekurangan uang, barang, dan surat berharga yang pasti dan nyata jumlahnya sebagai dampak tindakan melawan hukum secara lalai ataupun sengaja”.¹⁰

Kemudian kerugian keuangan daerah/negara dijabarkan lebih lanjut melalui ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditetapkan bahwa tiap-tiap kerugian daerah/Negara yang diakibatkan perbuatan lalai ataupun pelanggaran hukum oleh seseorang yang wajib diproses berdasarkan kebijakan perundang-undangan yang diberlakukan. Pelanggaran hukum oleh pelaku bisa dikenai hukuman berupa mengganti rugi dan cukup mungkin dituntut pidana.

Adapun pengertian keuangan negara yang menjadi obyek kerugian negara sebagaimana diatur dalam kebijakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara merupakan seluruh kewajiban dan hak = negara yang bisa dinilai dengan uang dan keseluruhan hal dalam bentuk barang ataupun yang bisa menjadi milik Negara menyangkut penyelenggaraan kewajiban dan hak. Lalu yang tergolong keuangan Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

⁹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

¹⁰ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

Berikut ini dijelaskan tentang alur prosedur pelaksanaan kontrak konstruksi yang menurut penulis berpotensi berat sebelah terkait dengan kewajiban dan hak masing-masing pihaknya pada kontrak. Pertama, pada saat prestasi pekerjaan penyedia sudah di-*PHO* pada PPK, dengan demikian penyediannya bisa dibayar sebanyak 95% dari nilai kontrak. PPK menunda sebagian pembayarannya yang totalnya 5% dari nilai kontrak sebagai retensi. Uang retensi tersebut masih di KPPN sebagai Kuasa BUN.¹¹ Pembayarannya dilakukan sesudah penyedia melaksanakan kewajiban sampai dengan masa pemeliharaan berakhir yang diindikasikan melalui *FHO*.

Jika masa pemeliharaan itu berakhir di tahun anggaran selanjutnya yang mengakibatkan retensi tidak bisa dibayar, sehingga uang retensinya bisa dibayar ketika *PHO*. Pembayarannya dilaksanakan sesudah penyedia memberikan surat jaminan pemeliharaan sebesar uang retensi pada PPK.

Namun, Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 tidak membahas tentang “nilai, ukuran, batasan, dan mekanisme ganti kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan kontraktor atau pemberi pekerjaan tersebut atau akibat dari adanya kegagalan bangunan”. Undang-Undang memberikan aturan itu pada klausul kontrak kerja konstruksi berdasarkan masing-masing pihaknya. Guna memperoleh kepastian menyangkut ganti rugi yang bisa dituntut oleh suatu pihak pada kontrak, masing-masing pihaknya harusnya mengatur hal itu pada kontrak yang dibuat.

Sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak, masing-masing pihaknya bisa menetapkan nilai kerugian dengan cara khusus pada kontrak yang dinamakan klausul *liquidated damages*. Tapi masing-masing pihaknya wajib menetapkan lebih dulu melalui kalkulasi ukuran kerugian yang ditentukan pada klausul *liquidated damages* tersebut. Kemudian jika tidak ada klausul *liquidated damages* pada kontraknya, peranan hakim di pengadilan tentu diperlukan dalam menetapkan kerugian dari kontrak yang dilanggar.

Penyedia jasa bisa dikenali sanksi dalam hal pengantian bunga, biaya, dan kerugian jika terjadi wanprestasi yang diakibatkan suatu hal yang tidak diduga, adanya kondisi memaksa ataupun dikarenakan sesuatu yang terjadi dengan cara kebetulan, penyedia jasa terhambat dalam memberi ataupun melakukan suatu hal yang diharuskan ataupun berbuat sesuatu yang dilarang

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima



[Vol. 2, No. 2, 2022],

pada kontrak. Menyangkut ukuran kerugian, Pasal 1246 KUHPerdota menyebutkan “biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dalam pasal-pasal selanjutnya”. Unsur-unsur yang bisa ditagih kreditur terhadap debitur menurut Pasal 1246 yakni “sebagai berikut: Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos cetak, biaya meterai, biaya iklan. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*)”.¹²

Dalam keadaan tersebut mengakibatkan pelaku usaha melaksanakan beragam cara dalam merebut pasar, salah satunya berbuat KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dengan pemberi kerja atau pihak pengguna yang memberi proyek. Di samping itu, alih-alih cepat menyelesaikan dan mendapatkan proyek, pelaku usaha jasa konstruksi pun mengesampingkan klausul-klausul kontrak konstruksi-yang umumnya-ditawarkan dan disusun pihak yang memberikan kerja. Tidak sedikit praktisi jasa konstruksi yang menilai kontrak hanya untuk memenuhi panduan dan administrasi transaksi saja. Bahwa menurut pandangan pihak yang memberikan kerja, kontrak hanya dipergunakan dalam mengertak pihak lawan supaya patuh terhadap prestasi yang ada.¹³

Kerugian dalam hal ini merupakan yang benar-benar dialami, contohnya barang interior kreditur hancur dikarenakan kegagalan konstruksi yang sudah dibuat debitur. Keuntungan ataupun bunga yang diinginkan, dikarenakan kelalaian debitur, maka hilang keuntungan yang diharapkan kreditur. Contohnya saat membangun gedung, debitur yang gagal menyelesaikan bangunnya membuat dirinya gagal menyewakan ke pihak ketiga. Purwahid Patrik cenderung merincikan kembali kerugian yang memiliki 2 unsur, yakni: 1) *damnum emergens* (Kerugian yang nyata diderita) mencakup rugi dan biaya; dan (2) *Lucrum cessans* (Keuntungan yang tidak didapatkan) mencakup bunga. Di samping hal tersebut, Pasal 1247 pun menyatakan “Penyedia jasa hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya”. Dan apabila tidak terpenuhi perjanjian tersebut dikarenakan manipulasi penyedia jasa, dengan demikian ganti rugi, bunga, dan biaya yang mengakibatkan

¹² Bag Sugata, *Economic Analysis of Contract Law: Incomplete Contracts and Asymmetric Information*, Palgrave Macmillan, Cham, 2018, hlm. 25.

¹³ Seng Hensen, *Manajemen Kontrak Konstruksi: Pedoman Praktis dalam Mengelola Proyek Konstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 30.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

kreditur kehilangan keuntungan dan menderita kerugian, hanya meliputi sesuatu yang menjadi dampak langsung dari tidak terlaksanakannya perjanjian tersebut. Bahwa sesuai dengan pasal tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa bunga, biaya, dan kerugian bisa dituntut terhadap pihak yang melanggar kontrak hanya pada batas-batas kerugian yang bisa terduga ketika mengadakan perjanjian.

Adanya prinsip-prinsip perbuatan tidak merugikan yang tertuang dalam kontrak konstruksi akan melindungi penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak penyediaan jasa konstruksi dari keadaan-keadaan diluar kehendak penyedia jasa konstruksi. Dapat dimungkinkan dalam pelaksanaan kontrak konstruksi bahwa penyedia jasa konstruksi yang telah melakukan upaya yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan ternyata di kemudian hari harus berhadapan dengan factor-faktor eksternal, seperti faktor lingkungan, faktor penggunaan infrastruktur oleh penggunanya, dan faktor lainnya yang berpengaruh terhadap ketahanan infrastruktur. Bangunan infrastruktur yang sedang dan/atau sedang dibangun namun terpengaruh oleh faktor eksternal adalah bukan merupakan tanggung jawab dari penyedia jasa konstruksi. Oleh karena itu penyedia jasa konstruksi secara hukum sesungguhnya tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelaku wanprestasi maupun pelaku perbuatan melawan hukum sebagaimana pengaturan pada hukum perdata di Indonesia.

Akan tetapi, jika wanprestasi tersebut dilaksanakan oleh tipu daya pihak yang berbuat wanprestasi, kerugian tersebut bisa meliputi kerugian yang tanpa terduga ketika perjanjian, tapi tetap melalui batas-batas yang menjadi kerugian langsung, bukan kerugian turutan. Pasal 1248 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu”. Pasal 1248 memberi kesempatan masing-masing pihaknya dalam menentukan sendiri nilai kerugian pada kontrak yang dibuat. Jika masing-masing pihaknya bersengketa mengenai nilai kerugian karena wanprestasi di pengadilan, merujuk terhadap Pasal 1248 itu, dengan demikian hakim wajib menentukan kebijakan kerugian sesuai dengan kontrak terkait.

Secara teknis klausula perbuatan tidak merugikan tersebut dapat berbentuk sebuah pakta integritas yang dalam perjanjian penyediaan jasa bagi Pemerintah telah diatur di dalam Pasal 1 angka (13) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Meskipun pakta



[Vol. 2, No. 2, 2022],

integritas pada Perpres Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditujukan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan jasa dengan Pemerintah, namun pembentukannya juga dapat ditujukan guna tergambar itikad baik dari para pihak yang terlibat dalam kontrak jasa yang mengikat keduanya. Hal tersebut juga dapat berlaku dalam perikatan jasa konstruksi dimana baik penyedia jasa konstruksi dan Pemerintah memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, yaitu menjalankan isi kontrak sesuai ketentuan yang ada dan menghindari itikad buruk dalam pelaksanaannya.

Pakta integritas yang berisi perbuatan tidak merugikan dengan mengkonkritisasi prinsip-prinsip Pasal 6 Perpres Pengadaan Barang/Jasa No. 16 Tahun 2018 akan menjadi indikator utama apakah seorang penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab secara hukum terhadap kegagalan konstruksi yang dilakukannya. Akan tetapi pada pengaturannya, hingga saat ini Peraturan Perundang Undangan di Indonesia masih belum mengakomodir kewajiban pembentukan klausula perbuatan tidak merugikan dalam kontrak konstruksi, utamanya yang dilakukan dalam penyediaan infrastruktur pemerintah. Oleh karena itu perlunya penambahan ketentuan mengenai keharusan pencantuman klausula perbuatan tidak merugikan pada UUK sebagai ketentuan wajib dalam pembentukan kontrak menjadi relevan untuk diterapkan.

2. Konsep Kontrak Konstruksi Yang Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Perbuatan Tidak Merugikan

Asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yaitu pada penjelasan tentang “asas kejujuran dan keadilan adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya”. Asas manfaat adalah bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilakukan berdasarkan pada prinsip profesionalitas terhadap tanggung jawab dan kemampuan, efektivitas dan efisiensi yang bisa memastikan tercapainya nilai tambah yang maksimal untuk masing-masing pihaknya untuk menyelenggarakan jasa konstruksi dan demi kepentingan nasional.

Asas kesetaraan merupakan aktivitas jasa konstruksi yang wajib dilakukan melalui memerhatikan kesetaraan hubungan kerja antar penyedia jasa dan pengguna jasa. Asas keserasian merupakan harmonisasi pada interaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa untuk menyelenggarakan jasa konstruksi yang berwawasan lingkungan dalam memproduksi barang



[Vol. 2, No. 2, 2022],

yang bermanfaat dan bermutu tinggi. Asas keseimbangan yakni menyelenggarakan jasa konstruksi yang wajib berdasarkan terhadap prinsip yang memastikan tercapainya keseimbangan antara beban kerja dan kecakapan penyedia Jasa.

Pengguna jasa dalam meneta pada penetapan penyedia jasanya harus menaati hal tersebut dalam memastikan dipilihnya penyedia jasa yang sangat cocok, dan dalam segi lainnya bisa memberi kesempatan pemerataan yang proporsional pada kesempatan kerja terhadap penyedia jasa. Asas profesionalitas yakni menyelenggarakan jasa konstruksi yang menjadi aktivitas profesi yang menghormati nilai profesionalisme.

Asas kemandirian yakni menyelenggarakan jasa konstruksi melalui optimalisasi sumber daya nasional pada bidang jasa konstruksi. Asas keterbukaan yakni tersedianya informasi bisa diakses masing-masing pihaknya dengan demikian bisa tercapai keterbukaan pada pelaksanaan jasa konstruksi yang memberi kemungkinan masing-masing pihaknya untuk menjalankan kewajiban dengan maksimal, mendapatkan kepastian terhadap haknya, dan mengoreksi di mana dengan demikian bisa dicegah adanya kelemahan dan penyimpangan.¹⁴ Asas kemitraan merupakan hubungan kerja masing-masing pihaknya yang sifatnya sinergis, terbuka, harmonis, dan timbal balik, harmonis. Asas keamanan dan keselamatan merupakan dipenuhinya ketertiban pelaksanaan jasa konstruksi, pemanfaatan hasil jasa konstruksi, keselamatan kerja, dan keamanan lingkungan yang masih memerhatikan kepentingan umum. Asas kebebasan merupakan pelaksanaan jasa konstruksi yang memiliki kebebasan berkontrak antara pengguna jasa dan penyedia jasa berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan.

Asas pembangunan berkelanjutan merupakan pelaksanaan jasa konstruksi dilakukan melalui pertimbangan akibat yang timbul terhadap lingkungan yang terjaga dengan cara kontinyu mengenai aspek sosial budaya, ekologi, dan ekonomi. Wawasan lingkungan merupakan pelaksanaan Jasa Konstruksi yang mengutamakan dan memerhatikan pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup. Eksistensi kontrak konstruksi oleh pemerintah, bisa dipertimbangkan melalui persediaan jasa dan barang yang dilaksanakan pemerintah pada pelaksanaan fungsi penyelenggaraan negara. Sehingga pemerintah mengaitkan diri ke dalam

¹⁴ Anggiat Simamora, *Legal Drafting: Draf Kontrak, Makalah disampaikan dalam Bimbingan Profesi Sarjana Hukum Pertamina*, Jakarta, 2001.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

sebuah hubungan kontraktual dengan sektor swasta yakni dengan mengikatkan diri ke dalam suatu kontrak pengadaan barang dan jasa.¹⁵

Undang Jasa Konstruksi. Adapun tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi diatur di dalam pengaturan Pasal 3 Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi “Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.”

Lebih lanjut dengan keberadaan asas-asas penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut, pembuat Undang-Undang menghendaki penyelenggaraan jasa konstruksi yang memiliki tujuan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang. Berangkat dari asas-asas penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana yang diakui di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi di atas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dalam pelaksanaannya mengindahkan terciptanya kejujuran dan keadilan, kemanfaatan, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Keberadaan asas-asas penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut setidaknya memiliki dua pemaknaan yang berlaku bagi setiap pihak yang terlibat di dalam jasa konstruksi. *Pertama*,

¹⁵ Suntana S. Djatnika, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.1



[Vol. 2, No. 2, 2022],

dengan adanya asas-asas penyelenggaraan jasa konstruksi para pihak yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan jasa konstruksi (penyedia dan pengguna jasa) pada praktiknya wajib mengambil tindakan yang seturut dengan asas-asas penyelenggaraan jasa konstruksi. *Kedua*, dengan adanya asas-asas penyelenggaraan jasa konstruksi yang dimaksud, Pemerintah selaku pengawas dan pembentuk regulasi wajib membentuk pengaturan yang sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan jasa konstruksi.

Kegagalan konstruksi merupakan kondisi hasil pekerjaan konstruksi yang tidak selaras terhadap spesifikasi pekerjaan seperti halnya yang terdapat pada kontrak kerja konstruksi yakni seluruh ataupun sebagian yang menjadi dampak kesalahan penyedia jasa ataupun pengguna jasa. Penyedia jasa konstruksi tidak bisa melaksanakan pekerjaannya berdasarkan perjanjian dengan cara bertanggung jawab di mana bisa mengakibatkan sengketa kontrak konstruksi. Penyedia jasa konstruksi yang tidak tepat waktu melaksanakan pekerjaannya pada batas waktu yang ditentukan pada kontrak adalah sengketa jasa konstruksi. Kemudian ada pula kerugian yang dikarenakan spesifikasi bahan bangunan yang berbeda dari yang dijanjikan dan mendatangkan konsekuensi yuridis dalam bentuk ganti rugi. Hal tersebut bisa diminta ke kontraktor yang menjadi penanggung jawabnya dan pihak pada perjanjian konstruksi. Terkadang pun kontraktor menjadi korban dari pelaksana lapangan oleh perusahaan di mana kontraktor tersebut merupakan penanggung jawab dalam membeli bahan bangunan.

Pada kenyataan tersebut konsep perbuatan tidak merugikan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam penelitian ini menjadi relevan untuk dimunculkan di dalam perjanjian sebagai jaminan bahwa penyedia jasa konstruksi tidak akan melaksanakan perbuatan yang diketahuinya akan menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa konstruksi di kemudian hari. Adapun dalam kaitannya dengan pengaturan kontrak konstruksi di Indonesia sebagaimana telah dicantumkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsep perbuatan tidak merugikan ini sangat penting untuk diatur sebagai bagian dari kewajiban dalam pembentukan kontak konstruksi di antara pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi.

Adanya konsep perbuatan tidak merugikan sebagai klausul wajib yang harus dicantumkan di dalam kontrak konstruksi sejatinya akan berpengaruh terhadap penilaian terhadap itikad baik dari penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan prestasi di dalam kontrak konstruksi yang dibuatnya. Hal tersebut pada praktiknya berpengaruh terhadap hubungan hukum antara penyedia



[Vol. 2, No. 2, 2022],

jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi. Pengaruh terhadap hubungan hukum para pihak tersebut dapat digambarkan dari adanya kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang diambilnya dalam proses pembangunan infrastruktur telah sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkan dan tidak menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa konstruksi.

Adanya prinsip-prinsip perbuatan tidak merugikan yang tertuang dalam kontrak konstruksi akan melindungi penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak penyediaan jasa konstruksi dari keadaan-keadaan diluar kehendak penyedia jasa konstruksi.⁴⁴⁸ Dapat dimungkinkan dalam pelaksanaan kontrak konstruksi bahwa penyedia jasa konstruksi yang telah melakukan upaya yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan ternyata di kemudian hari harus berhadapan dengan factor-faktor eksternal, seperti faktor lingkungan, faktor penggunaan infrastruktur oleh penggunaannya, dan faktor lainnya yang berpengaruh terhadap ketahanan infrastruktur. Bangunan infrastruktur yang sedang dan/atau sedang dibangun namun terpengaruh oleh faktor eksternal adalah bukan merupakan tanggung jawab dari penyedia jasa konstruksi. Oleh karena itu penyedia jasa konstruksi secara hukum sesungguhnya tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelaku wanprestasi maupun pelaku perbuatan melawan hukum sebagaimana pengaturan pada hukum perdata di Indonesia.

Secara teknis klausula perbuatan tidak merugikan tersebut dapat berbentuk sebuah pakta integritas yang dalam perjanjian penyediaan jasa bagi Pemerintah telah diatur di dalam Pasal 1 angka (13) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kendati pakta integritas pada Perpres Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditujukan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan jasa dengan Pemerintah, namun pembentukannya juga dapat ditujukan guna tergambar itikad baik dari para pihak yang terlibat dalam kontrak jasa yang mengikat keduanya. Hal tersebut juga dapat berlaku dalam perikatan jasa konstruksi dimana baik penyedia jasa konstruksi dan Pemerintah memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, yaitu menjalankan isi kontrak sesuai ketentuan yang ada dan menghindari itikad buruk dalam pelaksanaannya.

Pakta integritas yang berisi perbuatan tidak merugikan dengan mengkonkritisasi prinsip-prinsip Pasal 6 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Nomor 16 Tahun 2018 akan menjadi indikator utama apakah seorang penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab secara hukum terhadap



[Vol. 2, No. 2, 2022],

kegagalan konstruksi yang dilakukannya. Akan tetapi pada pengaturannya, hingga saat ini Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia masih belum mengakomodir kewajiban pembentukan klausula perbuatan tidak merugikan dalam kontrak konstruksi, utamanya yang dilakukan dalam penyediaan infrastruktur pemerintah. Oleh karena itu perlunya penambahan ketentuan mengenai keharusan pencantuman klausula perbuatan tidak merugikan pada UUJK sebagai ketentuan wajib dalam pembentukan kontrak menjadi relevan untuk diterapkan.

Melalui keberadaan pakta integritas yang di dalamnya terkandung klausul-klausul perbuatan tidak merugikan, para pihak dapat melaksanakan kontrak tanpa adanya tekanan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dapat mengarah pada bentuk pelanggaran terhadap kontrak dan hukum yang mengatur. Adapun bagi pihak Pemerintah sebagai pengguna jasa konstruksi, pakta integritas dapat berfungsi sebagai tolak ukur setiap perbuatan penyedia jasa konstruksi yang tidak diketahuinya agar selalu selaras dengan itikad baik dalam penyediaan jasa konstruksi. Sedangkan bagi penyedia jasa konstruksi, pakta integritas yang memuat klausul-klausul perbuatan tidak merugikan akan sangat berguna bagi keleluasaan dan kelancaran penyedia jasa konstruksi dalam mengambil keputusan dan tindakan yang berorientasi pada pelaksanaan proyek penyediaan infrastruktur bagi Pemerintah. Dengan adanya pakta integritas, Pemerintah didorong untuk mengurangi pengaruhnya dalam pelaksanaan kontrak konstruksi yang secara teknis sangat menghambat ruang gerak penyedia jasa konstruksi dalam mengambil tindakan dan keputusan yang sesuai dengan kondisi pelaksanaan pembangunan.

KESIMPULAN

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur konsep perbuatan tidak merugikan sebagai klausul wajib dalam kontrak konstruksi. Hal ini mengakibatkan, pengaturan kontrak konstruksi di Indonesia sebagaimana telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsep perbuatan tidak merugikan masih sering terjadi, penafsiran terhadap kerugian yang diderita penyedia jasa konstruksi hanya terbatas pada pemenuhan prestasi yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi menurut kontrak konstruksi tanpa menilai tindakan-tindakan penyedia jasa konstruksi di lapangan, ketidakseimbangan kedudukan antara penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi dalam



[Vol. 2, No. 2, 2022],

kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam pembangunan proyek infrastruktur yang diperjanjikan.

Belum ada jaminan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan tidak merugikan bagi penyedia jasa dalam kontrak konstruksi. Hal ini mengakibatkan azas kejujuran dan keadilan yang melandasi usaha jasa konstruksi infrastruktur yang dilakukan antara penyedia jasa konstruksi dengan pengguna jasa konstruksi hanya menunjukkan prestasi dilapangan saja, kasus hukum yang banyak menjerat pelaku kontrak kerja konstruksi dalam ranah hukum publik mengaburkan pemaknaan kedudukan dari kontrak tersebut sebagai bagian dari hukum privat yang seharusnya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum privat, baik penyelesaian diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan sebagaimana diatur dalam kontrak kerja konstruksi dan ketidak tahuan pengguna jasa terhadap tindakan yang diambil oleh seorang profesional sangat rentan disalahgunakan demi melindungi penyedia jasa dari jerat hukum. Tidak adanya kejujuran dalam pengambilan tindakan oleh penyedia jasa konstruksi pada akhirnya akan berakibat pada ketidak adilan yang diderita pengguna jasa konstruksi sebagai penyimpangan terhadap prinsip-prinsip jasa konstruksi yang diatur di dalam Undang Undang Jasa Konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010 *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta,
- Anggiat Simamora, 2001. *Legal Drafting: Draf Kontrak, Makalah disampaikan dalam Bimbingan Profesi Sarjana Hukum Pertamina*, Jakarta,
- Azhari, 1995. *Negara Hukum Indonesia, Analisis yuridis Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta,
- Bag Sugata, 2018. *Economic Analysis of Contract Law: Incomplete Contracts and Asymmetric Information*, Palgrave Macmillan, Cham,.
- Chandra Dharma Permana, 2010. “Analisis Penerimaan dan Dampak Investasi Infrastruktur Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Input-Output”, *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol. No. 1,
- Kompas, 2017. “Sektor Konstruksi Penyumbang Ketiga Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, *Harian Kompas*,
- Nazarkhan Yasin, 2003. *Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,
- Purwahid Patrik, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari*



[Vol. 2, No. 2, 2022],

Perjanjian dan Dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung,
Seng Hensen, 2017. *Manajemen Kontrak Konstruksi: Pedoman Praktis dalam Mengelola
Proyek Konstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
Suntana S. Djatnika, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama,
Bandung,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran
serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Atas
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima.